



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 15/Pid.B/2018/PN Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HENDRAWAN alias GOBANG;
Tempat lahir : Tasikmalaya;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 27 April 1983;
Jenis kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : 1. Galian C Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ;
2. Kampung Citepus Desa Santana Mekar Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tukang (Buruh);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan 10 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca ;

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 7 Maret 2018 Nomor 15/Pid.B/2018/PN Srp tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2018/PN Srp tanggal 7 Maret 2018 tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Srp



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRAWAN Alias GOBANG bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRAWAN Alias GOBANG berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau panjang bergagang kayu pada bagian mata pisaunya compeng (dalam bahasa Bali).

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa itu, dimana Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HENDRAWAN Alias GOBANG pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekitar pukul 19.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Lokasi Bekas Galian C, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, **telah melakukan penganiayaan**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi Renah yang merupakan ayah dari Saksi Sahdi menceritakan kepada Saksi Sahdi bahwa anjing milik Terdakwa Hendrawan Alias Gobang memakan ayam milik Saksi Renah kemudian anjing tersebut dipukul sampai mati oleh Terdakwa Hendrawan Alias

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Srp



Gobang. Pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi Sahdi memasuki rumah Terdakwa Hendrawan Alias Gobang lalu memanggil Terdakwa Hendrawan Alias Gobang yang sedang berada di kamar dengan kata-kata *"Naskleng Ci Bang Pesu"* (makian dalam bahasa bali untuk menyuruh Terdakwa keluar). Mendengar makian tersebut Terdakwa Hendrawan Alias Gobang kemudian keluar kamar lalu duduk bersama Saksi Sahdi di depan rumah. Terdakwa Hendrawan Alias Gobang beranggapan bahwa Saksi Sahdi datang untuk menanyakan alasan Terdakwa Hendrawan Alias Gobang tidak membantunya membuat gubug sehingga Terdakwa Hendrawan Alias Gobang berkata *"Ngapain kamu marah-marah sama orang lain kenapa tidak bicara langsung dengan saya"*, lalu Saksi Sahdi dan Terdakwa Hendrawan Alias Gobang bertengkar. Saksi Sahdi mencekik leher Terdakwa Hendrawan Alias Gobang dan mendorongnya sehingga Terdakwa Hendrawan Alias Gobang tersungkur ke bawah, kemudian Terdakwa Hendrawan Alias Gobang mengambil pisau yang berada di atas bale triplek serta menarik baju saksi Sahdi dan mengayun-ayunkan pisau tersebut ke arah Saksi Sahdi namun Saksi Sahdi menghindar sehingga tidak mengenai Saksi Sahdi. Saksi Sahdi kemudian memegang mata pisau yang dipegang oleh Terdakwa Hendrawan Alias Gobang agar tidak mengenai dirinya, lalu Terdakwa Hendrawan Alias Gobang secara sengaja memutar gagang pisau sehingga Saksi Sahdi mengalami luka robek pada jari tengah dan jari manis tangan kanannya sampai mengeluarkan darah. Tidak lama kemudian datang Saksi Jumawan Alias Bokah dan Istri Terdakwa Hendrawan Alias Gobang (Saksi Ristina) yang meleraikan perkelahian tersebut lalu Terdakwa Hendrawan Alias Gobang pergi keluar rumah bersama Saksi Ristina meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Sahdi mengalami luka robek pada jari tengah dan jari manis tangan kanan, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 445.04/062/CM, tanggal 10 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Made Ngurah Arya Pradnyantara selaku dokter pemeriksa pada RSUD Klungkung dengan kesimpulan: luka pada pasien tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul konsistensi keras dan benda tajam.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*), sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. SAKSI SAHDI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dianiaya pada tanggal 8 Januari 2018 di depan rumah milik Terdakwa tepatnya di Lokasi Bekas Galian C, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung pada sekitar pukul 19.00 WITA ;
- Bahwa saksi dianiaya karena masalah kesalahpahaman karena saksi hendak menanyakan kepada Terdakwa alasannya membunuh anjing milik Terdakwa namun Terdakwa mengira saksi mendatangi rumahnya karena saksi marah karena Terdakwa tidak membantu saksi membangun gubug saksi ;
- Bahwa sebelumnya ada ayah saksi (saksi Renah) yang menanyakan kepada Terdakwa kenapa memukul sampai mati anjing miliknya yang dijawab karena anjing tersebut mengejar dan memakan ayam Terdakwa, lalu saksi Renah pergi ;
- Bahwa cara Terdakwa menganiaya saksi adalah dengan mengayun-ayunkan pisau panjang namun tidak sampai mengenai saksi kemudian saksi memegang mata pisau agar tidak mengenai dirinya lalu Terdakwa dengan sengaja memutar gagang pisau panjang sehingga tangan saksi yang memegang mata pisau panjang terluka ;
- Bahwa saat Terdakwa mengayunkan pisau panjang dan saksi memegang mata pisau panjang, saksi Ristina (adik saksi/istri Terdakwa) juga ikut memegang di tengah pisau panjang ;
- Bahwa posisi saksi bersama Terdakwa pada saat itu sama-sama terjatuh dan saling berhadap-hadapan yang jaraknya sekitar 50 cm (lima puluh sentimeter) ;
- Bahwa kemudian saksi Renah memisahkan Terdakwa dengan saksi, namun saksi mendengar Terdakwa sempat mengancam saksi Renah ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka robek pada jari tengah dan jari manis tangan kanannya ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap saksi telah dilakukan visum pada RSUD Klungkung dengan kesimpulan : luka pada pasien tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul konsistensi keras dan benda tajam ;
- Bahwa yang melihat peristiwa tersebut adalah Saksi Renah, Saksi Ristina, dan Saksi Jumawan Alias Bokah ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi tidak dapat bekerja selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi telah berdamai sebagaimana surat pernyataan perdamaian pada tanggal 8 Februari 2018;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. SAKSI RENAH, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Sahdi ;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut saksi berada agak jauh dari tempat Terdakwa dan saksi Renah, namun mendengar ribut saksi dating ke tempat kejadian ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 09.00 wita, awal permasalahannya anjing milik Terdakwa makan ayam milik saksi dan setelah itu anjing tersebut dipukul sampai mati oleh Terdakwa kemudian saksi Sahdi berkata bahwa nanti malam harinya sekitar pukul 19.00 wita saksi Sahdi mencari Terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan permasalahan tersebut dan memanggilnya untuk keluar rumah lalu duduk di depan rumah kemudian saksi Sahdi bertanya masalah yang tadi pagi (masalah anjing milik Terdakwa yang makan ayam milik saksi) namun Terdakwa beranggapan saksi Sahdi datang karena menanyakan kenapa tidak membantunya membongkar gubug sehingga Terdakwa dan saksi Sahdi bertengkar dan saksi sahdi sempat mendorong Terdakwa sehingga yang bersangkutan tersungkur di bawah kemudian Terdakwa langsung mengambil pisau panjang yang berada di sampingnya serta menarik baju saksi Sahdi dan mengayun-ayunkan pisau panjang tersebut ke arah saksi sahdi namun tidak sampai kena kemudian saksi sahdi sempat terjatuh dan sempat memegang pisau panjang yang dibawanya pada bagian mata pisaunya yang tajam agar

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Srp



tidak menebas saksi sahdi tetapi Terdakwa memutar pisau panjang yang saksi sahdi pegang yang mengakibatkan tangan saksi Sahdi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah dan pada saat itu Terdakwa sempat mencekik leher saksi sahdi tetapi saksi sahdi bisa melepaskan cekikannya kemudian Terdakwa kabur dengan istrinya ;

- Bahwa setelah saksi Sahdi terkena pisau panjang akibat pisau saksi Sahdi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Klungkung yang mana sebelumnya saksi Sahdi diajak ke RSUD Klungkung untuk dilakukan pemeriksaan serta pengobatan terhadap saksi Sahdi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sahdi mengalami luka robek pada jari tengah dan jari manis kanan saksi Sahdi sampai mengeluarkan darah serta luka lecet pada tangan kiri akibat terjatuh karena baju saksi Sahdi ditarik oleh Terdakwa ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi Sahdi tidak bisa bekerja dan beraktifitas menggunakan tangan kanan saksi Sahdi karena jari-jari tangan saksi Sahdi luka robek dan terasa sakit ;
- Bahwa posisi saksi sahdi bersama Terdakwa pada saat itu sama-sama terjatuh dan saling berhadap-hadapan dimana jaraknya sekitar 50 cm (lima puluh sentimeter) ;
- Bahwa pada saat terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Sahdi tersebut Saksi Renah berusaha untuk memisahkan namun Terdakwa juga mengancam saksi Renah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. SAKSI RISTINA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan telah terjadi penganiayaan menggunakan pisau panjang oleh Terdakwa kepada saksi Sahdi ;
- Bahwa Terdakwa adalah suami saksi dan saksi Sahdi adalah kakak saksi;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa bertengkar dengan saksi Sahdi sampai melukai tangannya saksi Sahdi
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa HENDRAWAN Alias GOBANG ;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut saksi berada depan gubug milik Terdakwa dan melihat perdebatan antara Terdakwa dengan saksi Sahdi,

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana saat Terdakwa melihat saksi Sahdi datang Terdakwa terlihat emosi karena saksi Sahdi tidak mau membantu Terdakwa membangun gubuknya, sementara kedatangan saksi Sahdi adalah untuk menanyakan kenapa anjingnya dibunuh Terdakwa ;

- Bahwa saat terjadi perdebatan Terdakwa masuk ke rumah lalu ke dapur mengambil pisau panjang untuk digunakan kepada saksi Sahdi ;
- Bahwa cara menganiaya saksi Sahdi adalah setelah berdebat Terdakwa langsung mengambil pisau panjang yang berada di sampingnya serta menarik baju saksi Sahdi dan mengayun-ayunkan pisau panjang tersebut ke arah saksi Sahdi namun tidak sampai kena kemudian saksi sahdi sempat terjatuh dan sempat memegang pisau panjang yang dibawanya pada bagian mata pisaunya yang tajam agar tidak menebas saksi sahdi dan saksi juga memegang pisau panjang pada bagian tengahnya tetapi Terdakwa memutar pisau yang saksi Sahdi pegang yang mengakibatkan tangan saksi Sahdi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah dan pada saat itu Terdakwa sempat mencekik leher saksi Sahdi tetapi saksi Sahdi bisa melepaskan cekikannya kemudian Terdakwa kabur dengan istrinya ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut menggunakan pisau panjang yang pada bagian mata pisaunya compeng ;
- Bahwa pisau panjang tersebut biasanya saksi gunakan untuk didapur ;
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dan meminta maaf kepada Saksi Sahdi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dengan saksi Sahdi memiliki hubungan saudara yaitu sebagai kakak ipar Terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 19.00 wita di lokasi bekas galian C Desa Tangkas Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 09.00 wita, anjing milik Terdakwa mengejar ayam milik mertua Terdakwa yaitu saksi Renah dan setelah itu anjing tersebut Terdakwa pukul sampai mati, kemudian pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 18.30

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita, Terdakwa masuk kamar tidur lalu datang saksi Sahdi memanggil Terdakwa dengan kata "NASKLENG CI BANG PESU" (dalam bahasa Bali yang artinya kepala kontol kamu keluar) mendengar makian tersebut Terdakwa langsung keluar dari kamar dan duduk bersama Saksi Sahdi di depan gubuk, Terdakwa juga sempat berbicara dengan saksi Sahdi "ngapain kamu marah-marah sama orang lain kenapa tidak bicara langsung dengan saya (masalah saksi Sahdi membuat gubuk untuk tempat tinggal namun Terdakwa tidak sempat membantu), selanjutnya antara Terdakwa bersama saksi Sahdi terjadi pertengkaran mulut, kemudian saksi Sahdi sempat mencekik leher Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh tersungkur kebawah (tanah), setelah itu Terdakwa menjadi emosi lalu mengambil pisau panjang yang ada di atas bale triplek serta menarik baju saksi Sahdi namun saksi Sahdi tidak kena, Terdakwa bersama saksi Sahdi pada saat itu sama-sama terjatuh dan saling berhadap-hadapan, tangan kanan Terdakwa masih memegang pisau panjang, saat itu saksi Sahdi langsung memegang pisau panjang dibagian mata pisaunya yang tajam menggunakan tangan kanan sedangkan saksi Ristina juga memegang pisau panjang di bagian tengah, kemudian secara sengaja Terdakwa memutar gagang pisau panjang tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga saksi Sahdi mengalami luka robek pada jari tengah dan jari manis tangan kanan sampai mengeluarkan darah, kemudian datang teman Terdakwa bernama saksi Jumawan Alias Bokah bersama saksi Ristina melerainya dan akhirnya Terdakwa pergi keluar rumah bersama saksi Ristina ;

- Bahwa permasalahan yang terjadi sebelum kejadian adalah kesalahpahaman karena saksi Sahdi sempat menceritakan kepada orang lain sambil marah-marah bahwa Terdakwa tidak membantu saksi Sahdi memindahkan gubug (rumah) ketempat lain karena diterjang lahar Gunung Agung ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Sahdi mengalami luka di tangan ;
- Bahwa posisi Terdakwa dengan saksi Sahdi pada saat itu saling berhadap-hadapan dengan jarak 50 cm (lima puluh centimeter) ;
- Bahwa sebilah pisau panjang bergagang kayu pada bagian mata pisaunya compeng seperti biasanya Terdakwa aruh di atas bale triplek yang ada di depan gubug milik Terdakwa ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Sahdi dan telah berdamai ;
- Bahwa Terdakwa menyesal ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan juga didepan persidangan Visum Et Repertum No. 445.04/062/CM, tanggal 10 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Made Ngurah Arya Pradnyantara selaku dokter pemeriksa pada RSUD Klungkung, yaitu; luka pada pasien tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul konsistensi keras dan benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 19.00 wita di lokasi bekas galian C Desa Tangkas Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan terhadap saksi Sahdi ;
- Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 09.00 wita, anjing milik Terdakwa mengejar ayam milik mertua Terdakwa yaitu saksi Renah dan setelah itu anjing tersebut Terdakwa pukul sampai mati, kemudian pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 18.30 wita, Terdakwa masuk kamar tidur lalu datang saksi Sahdi memanggil Terdakwa dengan kata "NASKLENG CI BANG PESU" (dalam bahasa Bali yang artinya kepala kontol kamu keluar) mendengar makian tersebut Terdakwa langsung keluar dari kamar dan duduk bersama Saksi Sahdi di depan gubuk, Terdakwa juga sempat berbicara dengan saksi Sahdi "ngapain kamu marah-marah sama orang lain kenapa tidak bicara langsung dengan saya (masalah saksi Sahdi membuat gubuk untuk tempat tinggal namun Terdakwa tidak sempat membantu), selanjutnya antara Terdakwa bersama saksi Sahdi terjadi pertengkaran mulut, kemudian saksi Sahdi sempat mencekik leher Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh tersungkur kebawah (tanah), setelah itu Terdakwa menjadi emosi lalu mengambil pisau panjang yang ada di atas bale triplek serta menarik baju saksi Sahdi namun saksi Sahdi tidak kena, Terdakwa bersama saksi Sahdi pada saat itu sama-sama terjatuh dan saling berhadap-hadapan, tangan kanan Terdakwa masih memegang pisau panjang, saat itu saksi Sahdi langsung memegang pisau panjang dibagian mata pisaunya yang tajam menggunakan tangan kanan sedangkan saksi Ristina juga memegang pisau panjang di bagian tengah, kemudian secara sengaja

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memutar gagang pisau panjang tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga saksi Sahdi mengalami luka robek pada jari tengah dan jari manis tangan kanan sampai mengeluarkan darah, kemudian datang teman Terdakwa bernama saksi Jumawan Alias Bokah bersama saksi Ristina melerainya dan akhirnya Terdakwa pergi keluar rumah bersama saksi Ristina ;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut berdasarkan Visum et Repertum Nomor : Visum Et Repertum No. 445.04/062/CM, tanggal 10 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Made Ngurah Arya Pradnyantara selaku dokter pemeriksa pada RSUD Klungkung, yaitu; luka pada pasien tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul konsistensi keras dan benda tajam ;
- Bahwa benar Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Sahdi dan saksi Renah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat(1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa ;**
2. **Melakukan Penganiayaan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad 1.Unsur "**Barang Siapa**" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* dalam perkara ini adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan subyek hukum dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya, dikarenakan kedudukan barang siapa sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Srp



Menimbang, bahwa mengenai unsur “ *barang siapa* ” ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan satu orang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama HENDRAWAN alias GOBANG dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama HENDRAWAN alias GOBANG yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat dakwaan jaksa Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah orang sehat jasmani dan rohani, terbukti Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa tergolong mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur “ *barang siapa* ” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad2.Unsur “Melakukan Penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa Penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang. Kesengajaan yang dimaksud adalah keadaan sadar yang dapat diinsyafin dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan akibat bagi orang lain kecuali tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan (vide Kitab Undang-undang Hukum Pidana, R.Soesilo halaman 21) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa, diperoleh fakta-fakta bahwa benar kejadiannya

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal ketika pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 09.00 wita, anjing milik Terdakwa mengejar ayam milik mertua Terdakwa yaitu saksi Renah dan setelah itu anjing tersebut Terdakwa pukul sampai mati, kemudian pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekira pukul 18.30 wita, Terdakwa masuk kamar tidur lalu datang saksi Sahdi memanggil Terdakwa dengan kata "NASKLENG CI BANG PESU" (dalam bahasa Bali yang artinya kepala kontrol kamu keluar) mendengar makian tersebut Terdakwa langsung keluar dari kamar dan duduk bersama Saksi Sahdi di depan gubuk, Terdakwa juga sempat berbicara dengan saksi Sahdi "ngapain kamu marah-marah sama orang lain kenapa tidak bicara langsung dengan saya (masalah saksi Sahdi membuat gubuk untuk tempat tinggal namun Terdakwa tidak sempat membantu), selanjutnya antara Terdakwa bersama saksi Sahdi terjadi pertengkaran mulut, kemudian saksi Sahdi sempat mencekik leher Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh tersungkur kebawah (tanah), setelah itu **Terdakwa menjadi emosi lalu mengambil pisau panjang yang ada di atas bale triplek serta menarik baju saksi Sahdi namun saksi Sahdi tidak kena**, Terdakwa bersama saksi Sahdi pada saat itu sama-sama terjatuh dan saling berhadap-hadapan, tangan kanan Terdakwa masih memegang pisau panjang, saat itu saksi Sahdi langsung memegang pisau panjang dibagian mata pisaunya yang tajam menggunakan tangan kanan sedangkan saksi Ristina juga memegang pisau panjang di bagian tengah, kemudian secara sengaja Terdakwa memutar gagang pisau panjang tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga saksi Sahdi mengalami luka robek pada jari tengah dan jari manis tangan kanan sampai mengeluarkan darah, kemudian datang teman Terdakwa bernama saksi Jumawan Alias Bokah bersama saksi Ristina melerainya dan akhirnya Terdakwa pergi keluar rumah bersama saksi Ristina ;

Menimbang, bahwa yang melatarbelakangi masalah tersebut adalah kesalahpahaman karena Terdakwa mengira saksi Sahdi emosi karena Terdakwa tidak membantu saksi Sahdi membantu memperbaiki gubuk milik saksi Sahdi, apalagi setelah mendengar makian dari saksi Sahdi ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut aktifitas sehari-hari saksi Sahdi menjadi terganggu karena luka pada jari-jari tangannya yang diperkuat hasil Visum Et Repertum No. 445.04/062/CM, tanggal 10 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Made Ngurah Arya Pradnyantara selaku dokter pemeriksa pada RSUD Klungkung, yaitu; luka pada

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasien tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul konsistensi keras dan benda tajam ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sahdi telah mengalami luka dan memar sebagaimana sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 445.04/062/CM, tanggal 10 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Made Ngurah Arya Pradnyantara selaku dokter pemeriksa pada RSUD Klungkung, dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dalam keadaan sadar, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan Terdakwa sangat memahami akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut dapat menimbulkan rasa sakit namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya, dengan demikian kesengajaan pada perbuatan Terdakwa telah terbukti sehingga **unsur Penganiayaan** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau panjang bergagang kayu pada bagian mata pisaunya compeng (dalam bahasa Bali).

oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain yaitu saksi Sahdi mengalami luka pada jari-jari tangan kanan ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa sudah meminta maaf dan berdamai kepada saksi Sahdi dan saksi Renah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRAWAN alias GOBANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau panjang bergagang kayu pada bagian mata pisaunya compeng (dalam bahasa Bali).Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari **Senin**, tanggal **9 April 2018** oleh : **I Putu Gede Astawa, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ni Luh Made Kusuma Wardani, SH** dan **Ni Nyoman Mei Melianawati, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **I Wayan Wendra**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri
Semarang, dan dihadiri oleh **Putu Rizki Sitra Putra, SH., MH**, Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua

ttd

Ni Luh Made Kusuma Wardani, SH.

ttd

I Putu Gede Astawa, SH.,MH.

ttd

Ni Nyoman Mei Melianawati, SH.

Panitera Pengganti

ttd

I Wayan Wendra